

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan menjelaskan tentang tiga hal, *pertama* konsep pembinaan dan pengembangan OPUD (Olahraga Prestasi Unggulan Daerah) berdasarkan Permenpora No. 21 Tahun 2017. *Kedua*, efektivitas kinerja KONI Labuhanbatu Selatan dalam menerapkan Permenpora No. 21 Tahun 2017. *Ketiga*, tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017.

A. Konsep Pembinaan dan Pengembangan OPUD (Olahraga Prestasi Unggulan Daerah) Berdasarkan Permenpora No. 21 Tahun 2017

Di dalam Permenpora No. 21 Tahun 2017 telah dijelaskan tentang pembinaan dan pengembangan OPUD yang terdapat pada Pasal 16.¹ Dalam Ayat 1 Pasal 16 tersebut disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan OPUD melalui pelatihan dapat berbentuk: a) Perluasan kegiatan OPUD pada berbagai perkumpulan; b) Sentra pembinaan dan pengembangan OPUD; dan c) Sentra pelatihan terpusat OPUD. Adapun pada Ayat 2 dijelaskan bahwa, pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikoordinasikan oleh perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Pemerintah Daerah. Dan pada Ayat 3

¹ Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah, diakses dari <https://jdih.go.id/files/205/2017permenpora021.pdf>, pada tanggal 8 Februari 2023, pukul 20.10 WIB.

dijelaskan bahwa, pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Kompetisi yang dilaksanakan antar perkumpulan dan/atau lainnya sesuai dengan karakteristik cabang olahraga dan tingkatannya.

Sedangkan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengembangan cabang OPUD (Olahraga Prestasi Unggulan Daerah) juga telah dijelaskan di dalam Permenpora No. 21 Tahun 2017 yakni sebagai berikut, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan OPUD diselenggarakan di Kabupaten dan/atau Kota melalui: a) Berbagai perkumpulan olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan b) Kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender pembinaan.

Adapun dalam Pasal 12, pada Ayat 1 disebutkan bahwa, pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan di tingkat Provinsi. Pada Ayat 2 disebutkan bahwa, pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a) Kementerian terkait; b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; c) Dinas terkait; d) Perguruan Tinggi; e) KONI Pusat, KONI Provinsi, dan KONI Kabupaten/Kota; f) Induk Organisasi Cabang Olahraga pusat dan daerah; atau g) pelaku Olahraga Prestasi yaitu atlet, pelatih, guru olahraga, dosen, dan pengolahraga.

Pada Pasal 13 disebutkan bahwa, pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan

melalui: a) Nota Kesepahaman; b) Perjanjian Kerjasama; c) penyelenggaraan kegiatan bersama; dan d) inisiatif Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah yang didukung oleh KONI daerah dan Pemerintah Daerah.

Pada Pasal 14 Ayat 1 disebutkan bahwa, penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga daerah atas dukungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam Ayat 2 disebutkan bahwa, penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tenaga keolahragaan yang memiliki kompetensi. Dalam Ayat 3 disebutkan bahwa, penyelenggaraan Kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan: a) Memberikan kontribusi bagi pengembangan OPUD; b) Mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan; dan c) Memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat. Dalam Ayat 4 disebutkan bahwa, penyelenggaraan kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan terjadwal dalam 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan olahragawan yang berjenjang dan dilakukan secara: a) Periodik dan berkelanjutan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; atau b) Diawasi dan dipantau oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam Ayat 5 disebutkan bahwa, pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur

perwakilan: a) Organisasi perangkat daerah yang menangani bidang keolahragaan; b) KONI; dan c) Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pada Pasal 15 Ayat 1 disebutkan bahwa, pembinaan dan pengembangan OPUD dapat memperoleh fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Ayat 2 disebutkan bahwa, fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pelatihan, Kompetisi OPUD atau penyelenggaraan kegiatan OPUD, baik di lingkungan persekolahan, perguruan tinggi maupun lingkungan masyarakat lainnya; dan b) Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan OPUD. Dalam Ayat 3 disebutkan bahwa, fasilitasi pembinaan dan pengembangan OPUD diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Instansi/lembaga lain kepada perkumpulan olahraga dan/atau Induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Ayat 4 disebutkan bahwa, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan persyaratan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Ayat 5 disebutkan bahwa, fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perkumpulan dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut: a) Memberikan kontribusi bagi pembinaan dan pengembangan OPUD; b) Mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas performa para Olahragawan cabang OPUD; dan c) Memiliki standar tata kelola dan usaha yang baik dan sehat. Dalam Ayat 6 disebutkan bahwa, fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberikan untuk:

- a) Pembinaan dan pengembangan perkumpulan, sentra-sentra, dan pelatihan terpusat OPUD;
- b) pembinaan dan pengembangan OPUD melalui Kompetisi secara sistematis, terstruktur, terjadwal sepanjang tahun, dan berkelanjutan;
- c) Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d) Penyiapan tenaga keolahragaan yang berstandar tinggi;
- e) Koordinasi antar pembina Olahraga Prestasi unggulan daerah; dan
- f) Pemberian kemudahan sarana prasarana berlatih dalam menunjang proses pembinaan dan pengembangan OPUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bapak Leo Dakwa Yunus selaku sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengungkapkan bahwa bukan KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melakukan pembinaan dan pengembangan OPUD (Olahraga Prestasi Unggulan Daerah), tetapi KONI hanya sebagai fasilitator.

“KONI itu adalah suatu Komite Olahraga Nasional, dia hanya fasilitator, jadi KONI itu hanya menjadi fasilitator kepada cabang-cabang olahraga. Jadi, cabang olahraga dia membutuhkan apa, KONI yang memberikannya. Jadi, bukan KONI yang membina. Contohnya cabang olahraga sepak bola yang dinaungi KONI.”

Berdasarkan hasil wawancra tersebut dapat kita ketahui bahwa KONI Labuhanbatu Selatan tidak melakukan pembinaan dan pengembangan secara maksimal

sebagaimana yang telah di amanatkan oleh Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Leo Dakwa Yunus Hasibuan selaku sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dapat diketahui bahwa ada 18 cabang olahraga yang dinaungi oleh KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Cabang-cabang olahraga yang terdaftar menjadi anggota untuk saat ini ada 18 cabang olahraga, yaitu: 1) PERBASI yaitu Persatuan Basket Seluruh Indonesia); 2) PERSANI yaitu Persatuan Senam Indonesia); 3) PRSI yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia; 4) POBSI yaitu Persatuan Bola Olahraga Biliar Seluruh Indonesia; 5) ISSI yaitu Ikatan Sepeda Sport Indonesia; 6) IPSI yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia; 7) PBTI yaitu Pengurus Besar Taekwondo Indonesia; 8) ESI yaitu Esport Indonesia; 9) PERTINA yaitu Persatuan Tinju Amatir Indonesia; 10) PERCASI yaitu Persatuan Catur Seluruh Indonesia; 11) PBVSI yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia; 12) KODRAT yaitu Pengurus Besar keluarga Olahraga Tarung Derajat; 13) PSSI yaitu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia; 14) PBSI yaitu Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia; 15) PTMSI yaitu Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia; 16) PERBAKIN yaitu Persatuan Menembak Indonesia; 17) PASI yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia; dan 18) FORKI yaitu Persatuan Olahraga Karate-Do Seluruh Indonesia.”²

Dan setiap tahunnya ada cabang-cabang olahraga yang menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Leo Dakwa Yunus selaku Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan

“Kalau prestasi, kita baru-baru ini ada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, itu adalah ajang 4 tahun sekali untuk menuju PON, jadi kita itu mendapatkan 2 medali, 1 emas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu. Dan untuk prestasi-prestasi Kejurda kita cukup banyak, dan kita sudah ada sampai nasional.”³

² Leo Dakwa Yunus Hasibuan, Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

³ Leo Dakwa Yunus Hasibuan, Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah bahwa konsep OPUD adalah pembinaan dan pengembangan yang dilakukan kepada atlet-atlet berprestasi yang menjadi unggulan daerah secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

B. Efektivitas Kinerja KONI Labuhanbatu Selatan dalam Menerapkan Permenpora No. 21 Tahun 2017 dan Berdasarkan Fiqh Siyasah

Konsep efektivitas yang dimaksud oleh penulis disini adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.⁴ Efektivitas digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dan dengan hasil yang dicapai. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang tidak diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Permenpora merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Olahraga dengan persetujuan Presiden, Permenpora No. 21 Tahun 2017 berisi tentang pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prestasi unggulan daerah, di dalam Permenpora

⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2007), h. 134.

tersebut KONI Kabupaten/Kota telah di amanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan atlet-atlet dari cabang olahraga yang unggul di daerah. Agama Islam dan olahraga memiliki korelasi atau hubungan dikarenakan setiap olahraga selalu mengedepankan sportifitas yang tak lain sangat berhubungan erat dengan kejujuran, kejujuran sangat perlu ditanamkan dalam setiap insan olahraga demi menjaga citra sportif dalam setiap pertandingan.

Olahraga juga harus memiliki insan-insan yang bertakwa dan beriman dikarenakan semua kegiatan olahraga terutama dicabang-cabang tertentu memerlukan kejujuran, selain kejujuran diperlukan juga rasa tanggung jawab dalam setiap hal. Olahraga berkaitan juga dengan ibadah karena kita berolahraga agar badan sehat dan jika badan sehat kita dapat menjalankan ibadah dengan baik, sehingga kita tidak hanya memikirkan keadaan jasmaniah saja tetapi juga rohaniah seperti kata orang bijak “*mensana in corpore sano*” artinya didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Islam mendukung pemeluknya untuk menjadi kuat dan sehat baik secara rohani maupun jasmani. Islam menunjukkan keutamaan kekuatan dan kesehatan sebagai modal besar di dalam beramal saleh dan beraktivitas di dalam urusan agama dan urusan dunia seorang muslim. Allah Subhanah wa Ta’ala berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“*Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya.*” (QS. al-Qashash: 26).

Islam menegaskan pentingnya olahraga untuk menciptakan generasi Rabbani yang kuat dan sehat. Oleh karenanya, Islam mengajarkan setiap muslim untuk mengajarkan anak-anaknya bagaimana cara memanah, berenang, dan berkuda serta

jenis olah raga lainya yang bermanfaat untuk kesehatan individu. Di antara hadits yang menunjukkan pensyariatan memanah adalah hadits dari Uqbah ibn Amir radiallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

“Barangsiapa yang menguasai memanah kemudian meninggalkannya, maka ia bukan golongan kami, atau beliau bersabda, ‘Maka ia telah berbuat maksiat.’” (HR. Muslim).

Ada banyak hadits yang menunjukkan perhatian Islam terhadap berbagai aktivitas olah tubuh. Contohnya seperti ketika Rasulullah SAW menyaring para pemuda yang akan mengikuti peperangan beliau dengan adu kekuatan (gulat). Atau ketika beliau yang diriwayatkan dalam sirah Ibnu Ishaq rahimahullah- mengalahkan Rukanah, seorang ahli gulat, sehingga ia bersedia masuk Islam. Diriwayatkan pula bahwa beliau memiliki sembilan buah pedang, baju baja, tameng, dan pisau. Demikian juga kisah Rasulullah SAW saat mengajak Aisyah radiallahu‘anha lomba lari, serta riwayat beliau ketika melihat orang-orang Habasyah (Ethiopia) bermain tombak di masjid dan masih banyak lagi riwayat yang selainnya.

Para pendahulu kita dari generasi awal Islam, menunjukkan pentingnya membentuk jasmani yang kuat sebagaimana kita harus terus memupuk keimanan kita dengan menuntut ilmu agama dan beramal saleh. Umar bin Al-Khatthab radiallahu ‘anhu berkata:

عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السَّبَاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَرُكُوبَ الْحَيْلِ

“Ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan menunggang kuda.”

Oleh karena itu, Penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah merupakan salah satu hal yang bagus untuk dilakukan karena tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam. KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dapat diistilahkan sebagai *tabi'in* (pengikut), dan pemerintah yang membuat dan menetapkan Permenpora diistilahkan sebagai *ulil amri* (pemimpin). Taat kepada *ulil amri* adalah kewajiban dari *tabi'in* atas perintah dan aturan yang dibuat *ulil amri*, tetapi tidak semua aturan dan perintah wajib diikuti dan ditaati oleh *tabi'in*. Apabila perintah dan aturan yang dibuat untuk membawa kemaslahatan maka wajib hukumnya bagi *tabi'in* untuk taat terhadap aturan tersebut, dan tidak wajib hukumnya bagi *tabi'in* mentaati atas aturan dan perintah yang dapat membawa keburukan.

Namun ketaatan tersebut tidak serta merta menjadi sikap yang selalu *taklid* terhadap pemimpin. Dalam Islam diajarkan tidak diperbolehkan taat atau mematuhi pemimpin kecuali dalam batas-batas yang telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan bahwa tidak wajib mematuhi seorang pemimpin melainkan karena Allah.

Oleh karena itu, Islam adalah agama yang meletakkan dan menekankan nilai-nilai profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya, lantaran profesional juga merupakan ciri implementasi dari tingkatan seseorang yang mencapai *maqam* (tingkatan) ihsan. Dalam sikap profesional KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai perangkat pemerintah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan olahraga dituntut untuk mematuhi

ketentuan dan ketaatan kepada pemimpin (*ulil amri*). Hal ini telah disampaikan pada firman Allah SWT Q.S An-Nisa' (4) 59 tentang ketaatan pada pemimpin.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”

Adapun jika ingin menetapkan keefektivitasan suatu kinerja, maka terlebih dahulu harus melakukan penelitian yang dapat membuktikan suatu kebenaran dari sesuatu yang diteliti. Oleh karena itu penulis telah melakukan penelitian dengan metode wawancara (*interview*) kepada atlet-atlet dari cabang olahraga prestasi daerah yang dinaungi oleh KONI Kanupaten Labuhanbatu Selatan, dengan memberikan sepuluh pertanyaan kepada atlet-atlet yang diwawancarai, yakni perwakilan dari cabang olahraga sepak bola, tenis meja, bulu tangkis dan tarung derajat.

Penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Nanang selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang merupakan perwakilan dari cabang olahraga sepak bola terhadap pertanyaan apakah anda mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan potensi anda sebagai atlet, dengan jawaban:

“Cabang olahraga sepak bola mendapatkan pembinaan dan pengembangan.”⁵

Sementara Bapak Dede Ismail Nasution selaku atlet dari cabang olahraga tenis meja mengungkapkan bahwa tidak ada pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Kami tidak mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hanya pembinaan dari cabor saja.”⁶

Sejalan dengan jawaban tersebut, Bapak Muhammad Efendi Harahap selaku atlet dari cabang olahraga bulu tangkis mengungkapkan bahwa beliau juga tidak mendapatkan pembinaan dan pengembangan.

“Kalau menurut saya KONI di Labuhanbatu Selatan itu cukup, dibilang baik pun baik, tidak pun tidak. Karena ada cabor yang tidak difasilitasi oleh KONI Labuhanbatu Selatan, dan seterusnya pun, KONI tidak melihat bibit-bibit unggul dari anak-anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.”⁷

Dan Bapak Ahmad Fadlan selaku atlet dari cabang olahraga tarung derajat juga mengungkapkan bahwa beliau tidak pernah mendapatkan pembinaan dan pengembangan selama menjadi atlet.

“Selama saya jadi atlet, selama ini tidak pernah ada dari KONI Labuhanbatu Selatan.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pertanyaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa mayoritas perwakilan cabang olahraga mengungkapkan tidak ada pembinaan

⁵ Nanang, Ketua PSSI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 18 Januari 2023.

⁶ Dede Ismail Nasution, Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

⁷ Muhammad Effendi Harahap, Atlet Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 19 Januari 2023.

⁸ Ahmad Fadlan, Atlet Cabang Olahraga Tarung Derajat, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 21 Januari 2023.

dan pengembangan yang KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan lakukan untuk meningkatkan potensi atlet daerahnya.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Nanang selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang merupakan perwakilan dari cabang olahraga sepak bola terhadap pertanyaan bagaimana bentuk pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan jawaban:

“KONI Labuhanbatu Selatan ada mensupport dana dan ada menyiapkan pelatihan-pelatihan tentang kemajuan olahraga sepak bola khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.”⁹

Sedangkan Bapak Dede Ismail Nasution selaku atlet dari cabang olahraga tenis meja mengungkapkan bahwa:

“Pembinaan dan pengembangan yang saya dapatkan hanya dari cabor saja bukan dari KONI.”¹⁰

Sejalan dengan jawaban tersebut, Bapak Muhammad Efendi Harahap selaku atlet dari cabang olahraga bulu tangkis mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada bentuk pembinaan dan pengembangan yang dilakukan KONI.”¹¹

Dan Bapak Ahmad Fadlan selaku atlet dari cabang olahraga tarung derajat juga mengungkapkan bahwa:

⁹ Nanang, Ketua PSSI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 18 Januari 2023.

¹⁰ Dede Ismail Nasution, Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja, Wawancara Pribadi, Padangsimpunan 16 Januari 2023.

¹¹ Muhammad Effendi Harahap, Atlet Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 19 Januari 2023.

“Kalau bentuk pembinaan belum ada, mungkin kalau untuk keberangkatan memang pernah dibiayai oleh KONI Labuhanbatu Selatan.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pertanyaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap atlet di daerahnya. Karena bentuk pembinaan yang dilakukan hanya mensupport dana ketika atlet ingin mengikuti *event-event* olahraga dan ada menyiapkan pelatihan-pelatihan tentang kemajuan olahraga sepak bola khususnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Nanang selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang merupakan perwakilan dari cabang olahraga sepak bola terhadap pertanyaan selama anda menjadi atlet di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, apakah KONI memberikan anda fasilitas-fasilitas untuk menunjang potensi anda, jika ada tolong sebutkan, dengan jawaban:

“Ada, contohnya jika mengikuti event-event sepak bola, KONI ada memfasilitasi, baik itu bentuk dana, fasilitas-fasilitas lain seperti transportasi dan lain-lain, biasanya dana yang didapatkan tergantung berapa lama kita mengikuti kegiatan itu.”¹³

Sedangkan Bapak Dede Ismail Nasution selaku atlet dari cabang olahraga tenis meja mengungkapkan bahwa beliau tidak mendapatkan fasilitas dari KONI, melainkan dari ketua cabang olahraganya.

“Saya diberikan bad, karet, bola dan robot, tetapi itu dari ketua cabornya.”¹⁴

¹² Ahmad Fadlan, Atlet Cabang Olahraga Tarung Derajat, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 21 Januari 2023.

¹³ Nanang, Ketua PSSI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 18 Januari 2023.

Sejalan dengan jawaban tersebut, Bapak Muhammad Efendi Harahap selaku atlet dari cabang olahraga bulu tangkis mengungkapkan bahwa:

“Kalau menurut saya, tunjangan atau fasilitas-fasilitas yang KONI berikan kepada saya tidak ada, kalau saya menjuarai event-event di Labuhanbatu Selatan KONI baru memberikannya.”¹⁵

Dan Bapak Ahmad Fadlan selaku atlet dari cabang olahraga tarung derajat juga mengungkapkan bahwa:

“Sampai saat ini tidak ada, kalau pun ada alat itu saya beli sendiri.”¹⁶

Dari hasil wawancara terhadap pertanyaan tersebut, dapat kita ketahui hanya perwakilan dari cabang olahraga sepak bola saja yang memperoleh fasilitas, dan cabang olahraga yang lain mengungkapkan bahwa mereka hanya mendapat fasilitas dari cabang olahraganya masing-masing. Bahkan, ada yang harus memfasilitasi dirinya sendiri.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Nanang selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang merupakan perwakilan dari cabang olahraga sepak bola terhadap pertanyaan apakah KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan anda tunjangan selama anda menjadi atlet daerah, dengan jawaban.

“Tidak ada tunjangan yang diberikan oleh KONI Labuhanbatu Selatan, tetapi setiap kita memenangkan kejuaraan ada semacam penghargaan.”¹⁷

¹⁴ Dede Ismail Nasution, Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

¹⁵ Muhammad Effendi Harahap, Atlet Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 19 Januari 2023.

¹⁶ Ahmad Fadlan, Atlet Cabang Olahraga Tarung Derajat, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 21 Januari 2023.

¹⁷ Nanang, Ketua PSSI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 18 Januari 2023.

Sejalan dengan jawaban tersebut, Bapak Dede Ismail Nasution selaku atlet dari cabang olahraga tenis meja juga mengungkapkan bahwa:”

“Tidak, tetapi kami mendapat bonus apabila memenangkan medali, kami sering mendapat medali, bonus paling kecil Rp. 500.000,00 dibagi 4, dan paling besar Rp. 1.000.000,00.”¹⁸

Dan Bapak Muhammad Efendi Harahap selaku atlet dari cabang olahraga bulu tangkis mengungkapkan bahwa:

“Belum ada tunjangan yang saya peroleh, kalau saya juara saya diberi hadiah hadiah itulah tunjangannya.”¹⁹

Dan Bapak Ahmad Fadlan selaku atlet dari cabang olahraga tarung derajat juga mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada.”²⁰

Dari hasil wawancara terhadap pertanyaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa seluruh perwakilan dari cabang-cabang olahraga yang penulis wawancarai mengungkapkan bahwa tidak ada tunjangan yang mereka peroleh selama mereka menjadi atlet yang dinaungi oleh KONI Kabupaten Labuhan Batu Selatan.”

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Nanang selaku Ketua PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) yang merupakan perwakilan dari cabang olahraga sepak bola terhadap pertanyaan apakah Apakah KONI Kabupaten Labuhanbatu

¹⁸ Dede Ismail Nasution, Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

¹⁹ Muhammad Effendi Harahap, Atlet Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 19 Januari 2023.

²⁰ Ahmad Fadlan, Atlet Cabang Olahraga Tarung Derajat, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 21 Januari 2023.

Selatan memberikan anda *reward* (hadiah) jika anda mengharumkan nama daerah, dengan jawaban.

“Ada *reward* yang diberikan KONI Labuhanbatu Selatan apabila kita memiliki hasil yang bagus dalam kejuaraan.”²¹

Sementara Bapak Dede Ismail Nasution selaku atlet dari cabang olahraga tenis meja juga mengungkapkan bahwa:”

“Tidak, tetapi kami mendapat bonus apabila memenangkan medali, kami sering mendapat medali, bonus paling kecil Rp. 500.000,00 dibagi 4, dan paling besar Rp. 1.000.000,00.”²²

Adapun Bapak Muhammad Efendi Harahap selaku atlet dari cabang olahraga bulu tangkis mengungkapkan bahwa:

“Kalau saya juara, Labuhanbatu Selatan khususnya KONI memberikan hadiah, cuman tidak terlalu besar.”²³

Dan Bapak Ahmad Fadlan selaku atlet dari cabang olahraga tarung derajat juga mengungkapkan bahwa:

“Tidak ada, dan saya harap akan ada.”²⁴

Dari hasil wawancara terhadap pertanyaan tersebut dapat kita ketahui bahwa KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan memberikan *reward* berupa hadiah kepada

²¹ Nanang, Ketua PSSI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 18 Januari 2023.

²² Dede Ismail Nasution, Atlet Cabang Olahraga Tenis Meja, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

²³ Muhammad Effendi Harahap, Atlet Cabang Olahraga Bulu Tangkis, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 19 Januari 2023.

²⁴ Ahmad Fadlan, Atlet Cabang Olahraga Tarung Derajat, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 21 Januari 2023.

atletnya jika menenangkan perlombaan olahraga. Namun, jumlah hadiah yang diberikan masih sangat kecil, tidak sebanding dengan kerja keras yang telah atlet-atlet lakukan.

Sementara pihak KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan pembinaan dan pengembangan kepada atlet-atlet di bawah naungannya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Leo dakwa Yunus Hasibuan selaku sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Kita tetap melakukan pembinaan, artinya pembinaan itu melalui penjaringan, yaitu penjaringan melalui SELEKDA (Seleksi Daerah) setelah itu dilanjutkan dengan pembinaan dan pelatihan yang dibidangi oleh cabor-cabor yang mempunyai pelatih setingkat lisensi”²⁵

KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mengungkapkan bahwa pihak KONI Kabupaten akan memberikan fasilitas-fasilitas penunjang bagi atlet daerah untuk meningkatkan potensinya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Leo dakwa Yunus Hasibuan selaku sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

“Untuk saat ini, KONI Labuhanbatu Selatan baru saja musyawarah, baru terpilih ketua KONI nya yaitu H. Edimin yaitu Bupati Labuhanbatu Selatan. Jadi, memang target kami untuk tahun kedepannya, KONI memang akan memfasilitasi seluruh cabor-cabor dan atlet-atlet yang ingin melakukan pembinaan dan pelatihan.”²⁶

Oleh karena itu, Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Leo dakwa Yunus Hasibuan selaku sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengungkapkan bahwa KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai anggaran biaya tersendiri untuk pembinaan dan pengembangan cabang olahraga prestasi unggulan daerah.

²⁵ Leo Dakwa Yunus Hasibuan, Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

²⁶ Leo Dakwa Yunus Hasibuan, Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

:”Ada, itu biayanya dari hibah tahun 2023 kita mendapatkan 1 milyar. Tapi untuk yang berprestasi kita belum kesitu, karena kita hanya untuk melakukan pembinaan dan pelatihan, kita hanya untuk ke cabor dulu. Untuk atlet yang berprestasi kita kadang hanya memberikan bonus di saat hari olahraga nasional.”²⁷

Namun, Bapak Leo dakwa Yunus Hasibuan selaku sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengungkapkan bahwa KONI belum membentuk staf-staf khusus untuk melakukan pembinaan atlet-atlet cabang olahraga prestasi unggulan daerah.

“Kalau membentuk staf khusus tidak, tetapi hanya menekankan kepada cabor-cabor yang harus mempunyai pelatih yang berlisensi setingkat Provinsi ataupun Nasional. Jadi, kalau staf khusus tidak ada, tetapi kita lebih meningkatkan kepada cabang olahraga.”²⁸

Dan Bapak Leo dakwa Yunus Hasibuan selaku sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengungkapkan bahwa cara yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengefektivaskan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi unggulan daerah adalah:

“Untuk mengefektifkan, saya sebagai sekretaris hanya menekan kepada cabor untuk melakukan pembinaan kepada atlet di setiap cabang olahraga. Karena untuk saat ini banyak cabang olahraga yang hanya status nama saja. Jadi atletnya itu tidak ada itu banyak. Jadi kita untuk sekarang ini mau menekankan cabor untuk melakukan pembinaan dan pelatihan.”²⁹

Bedasarkan seluruh hasil wawancara yang telah penulis lakukan, baik itu kepada pihak-pihak perwakilan cabang olahraga, maupun pihak KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dapat kita ketahui bahwa KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam melakukan pembinaan dan pengembangannya hanya menekankan kepada setiap cabang-

²⁷ Leo Dakwa Yunus Hasibuan, Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

²⁸ Leo Dakwa Yunus Hasibuan, Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

²⁹ Leo Dakwa Yunus Hasibuan, Sekretaris KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Wawancara Pribadi, Labuhanbatu Selatan 16 Januari 2023.

cabang olahraga untuk melakukan pembinaan dan pengembangan, KONI belum turun secara langsung untuk melakukan pembinaan dan pengembangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum efektif dalam menerapkan Permepora No. 21 Tahun 2017.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah di KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum efektif dan belum sesuai dengan *fiqh siyasah*, tepatnya belum sesuai dengan *siyasah dusturiyah* yang mengkaji permasalahan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya serta mengkaji Perundang-undangan negara. Penulis dapat menyimpulkan seperti itu karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum berusaha secara maksimal untuk menerapkan apa yang di amanatkan oleh Permenpora No. 21 Tahun 2017. KONI hanya menyerahkan tugas yang seharusnya mereka lakukan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan atlet-atlet cabang olahraga prestasi unggulan daerah kepada setiap cabang-cabang olahraga yang mereka naungi, sehingga KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak secara langsung menerapkan Permenpora No. 21 Tahun 2017.

C. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 di Koni Labuhanbatu Selatan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa ada tiga hal yang menjadi faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 di KONI Labuhanbatu Selatan, yaitu sebagai berikut ini.

1. Tidak Memahami Permenpora No. 21 Tahun 2017\

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dan telah penulis paparkan di sub bab sebelumnya, dapat diketahui dari jawaban-jawaban yang telah di berikan oleh pihak KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bahwa KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak memahami bagaimana konsep pembinaan dan pengembangan OPUD (Olahraga Prestasi Unggulan Daerah) yang telah dijelaskan di dalam Permenpora No. 21 Tahun 2017.

Dimana di dalam Permenpora No. 21 Tahun 2017 telah disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan OPUD adalah pembinaan dan pengembangan yang dilakukan kepada atlet-atlet berprestasi yang menjadi unggulan daerah secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Namun, berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan pihak KONI yang diwakili oleh Sekretaris KONI menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan yang mereka lakukan hanya dengan cara menekankan kepada setiap cabang-cabang olahraga untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepada atlet-

atletnya. Berdasarkan perkataan pihak KONI tersebut, dapat kita ketahui bahwa mereka tidak memahami bagaimana konsep pembinaan dan pengembangan OPUD yang telah diamanatkan di dalam Permenpora No. 21 Tahun 2017.

2. Anggaran Yang Tidak Digunakan Sesuai Kebutuhan

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan selama penelitian di lapangan, dapat penulis temui bahwa pihak KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Penulis dapat menyimpulkan seperti itu, karena penulis telah menemukan bahwa KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak mempunyai kantor tetap untuk menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya sebagai Komite Olahraga Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten yang menaungi permasalahan mengenai olahraga.

3. Ketidakprofesionalan Pihak KONI

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa pihak KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak profesional dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang yang telah diberikan kepada mereka. Dimana seharusnya, pihak KONI lah yang memperhatikan persoalan mengenai olahraga di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Namun, pihak KONI lebih menekankan kepada cabang-cabang olahraga yang dinaunginya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan pada atlet.